



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR 55 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENGELOLAAN PELAPORAN PELANGGARAN DAN PERLINDUNGAN
PELAPOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pelaporan pelanggaran dan perlindungan pelapor serta untuk mendorong peran serta pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan, pelanggaran disiplin dan kode etik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, perlu dilakukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran dan Perlindungan Pelapor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PELANGGARAN DAN PERLINDUNGAN PELAPOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Pegawai Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan/atau orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara/daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
5. Pelanggaran adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
6. Pelapor Pelanggaran yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Pegawai dan/atau masyarakat yang menyampaikan informasi adanya dugaan Pelanggaran.
7. Terlapor adalah Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran.
8. Pelaporan Pelanggaran adalah informasi yang disampaikan oleh Pelapor sehubungan dengan adanya Pegawai yang diduga akan, sedang, atau telah melakukan Pelanggaran.
9. Pimpinan adalah Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
10. Perlindungan Pelapor adalah upaya pemberian bantuan kepada Pelapor untuk memberikan rasa aman atas Pelaporan Pelanggaran yang disampaikan dan risiko Tindakan Balasan yang ditimbulkan.
11. Tindakan Balasan adalah tindakan berupa ucapan, perbuatan, atau tindakan lainnya oleh Terlapor dan/atau pihak-pihak lain yang berhubungan dengan informasi Pelanggaran yang mengganggu rasa aman, merugikan secara kepegawaian, ancaman tindakan hukum, dan/atau dampak negatif lainnya yang diterima oleh Pelapor.

12. Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran adalah kegiatan penerimaan dan tindak lanjut Pelaporan Pelanggaran sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang diatur dalam peraturan ini.
13. Pengelola Pelaporan Pelanggaran yang selanjutnya disebut Pengelola adalah Pegawai yang bertugas di Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah, dan perangkat daerah lainnya yang mempunyai tugas dan fungsi menangani Pelaporan Pelanggaran.
14. Saluran Pelaporan Pelanggaran yang selanjutnya disebut Saluran Pelaporan adalah media yang digunakan untuk menyampaikan Pelaporan Pelanggaran.
15. Pencatatan adalah pencatatan atas informasi dari dokumen aduan ke dalam buku agenda khusus yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan *whistleblowing system* internal.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam:

- a. penyampaian Pelaporan Pelanggaran;
- b. tindak lanjut Pelaporan Pelanggaran; dan
- c. pemberian Perlindungan Pelapor.

BAB II

TATA CARA, SALURAN DAN PENGELOLAAN PELAPORAN PELANGGARAN

Bagian Kesatu

Tata Cara dan Saluran Pelaporan Pelanggaran

Pasal 3

- (1) Pelapor menyampaikan Pelaporan Pelanggaran melalui Saluran Pelaporan.
- (2) Pelapor dapat menyampaikan Pelaporan Pelanggaran selain melalui Saluran Pelaporan yaitu dengan menyampaikan secara langsung kepada Pengelola
- (3) Pelaporan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat unsur:
 - a. indikasi Pelanggaran yang diketahui;
 - b. tempat Pelanggaran tersebut terjadi;
 - c. waktu Pelanggaran tersebut terjadi;
 - d. pihak-pihak yang terlibat; dan
 - e. bagaimana Pelanggaran tersebut dilakukan.
- (4) Penyampaian Pelaporan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan dokumen/bukti pendukung dan identitas Pelapor.

- (5) Identitas Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. alamat;
 - c. nomor telepon; dan/ atau
 - d. alamat surat elektronik.
- (6) Pelapor mendapatkan Nomor Register Pelaporan Pelanggaran setelah menyampaikan Pelaporan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

- (1) Saluran Pelaporan meliputi:
 - a. surat;
 - b. surat elektronik (e-mail);
 - c. layanan pesan singkat elektronik;
 - d. telepon;
 - e. faksimile; dan/ atau
 - f. kotak Pelaporan Pelanggaran.
- (2) Saluran Pelaporan disediakan oleh Pengelola.
- (3) Setiap Pelaporan Pelanggaran yang diterima dari Saluran Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dan didokumentasikan oleh Pengelola.

Bagian Kedua Pengelolaan Pelaporan

Pasal 5

- (1) Pengelola melakukan verifikasi atas setiap Pelaporan Pelanggaran yang diterima melalui Saluran Pelaporan.
- (2) Kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya meliputi pada:
 - a. penelitian kelengkapan identitas Pelapor;
 - b. penelitian kelengkapan unsur Pelaporan Pelanggaran;
 - c. penelitian dokumen/bukti pendukung yang disampaikan Pelapor; dan
 - d. penyusunan kesimpulan.
- (3) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memuat pernyataan:
 - a. dapat ditindaklanjuti; atau
 - b. tidak dapat ditindaklanjuti, beserta alasannya
- (4) Dalam hal Pelaporan Pelanggaran yang disampaikan tidak terkait dengan Pegawai atau tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, Pengelola dapat meneruskan Pelaporan Pelanggaran ke lembaga/ instansi lain di luar Pemerintah Daerah.

- (5) Dalam hal kesimpulan memuat pernyataan tidak dapat ditindaklanjuti, Pengelola menutup Pelaporan Pelanggaran.
- (6) Dalam hal kesimpulan memuat pernyataan dapat ditindaklanjuti, Pengelola:
 - a. menyusun analisis/kajian; atau
 - b. melimpahkan Pelaporan Pelanggaran ke Pengelola pada unit terkait untuk ditindaklanjuti.

Pasal 6

- (1) Analisis/kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf a paling sedikit memuat uraian:
 - a. unit kerja terkait;
 - b. pokok permasalahan/materi Pelanggaran;
 - c. ketentuan yang dilanggar;
 - d. kesimpulan; dan
 - e. usulan tindak lanjut.
- (2) Dalam hal kesimpulan analisis/kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditemukan indikasi Pelanggaran yang menjadi kewenangan lembaga/instansi lain di luar Pemerintah Daerah, Pengelola dapat melimpahkan hasil kesimpulannya kepada lembaga/instansi lain dimaksud, dan ditembuskan kepada Inspektorat.
- (3) Usulan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa:
 - a. ditindaklanjuti dengan kegiatan pengawasan oleh Pengelola;
 - b. dilimpahkan ke Pengelola pada unit Terlapor;
 - c. tindakan administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. diteruskan kepada lembaga/ instansi lain di luar Pemerintah Daerah; atau
 - e. menutup Pelaporan Pelanggaran.

Pasal 7

- (1) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dituangkan dalam laporan hasil kegiatan pengawasan yang paling sedikit memuat uraian:
 - a. latar belakang/ pokok permasalahan;
 - b. ruang lingkup;
 - c. tujuan kegiatan;
 - d. hasil kegiatan;
 - e. kesimpulan; dan
 - f. rekomendasi.
- (2) Dalam hal hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditemukan indikasi tindak pidana,

Pengelola dapat melimpahkan hasil kegiatan tersebut kepada aparat penegak hukum melalui Inspektorat setelah mendapat persetujuan dari Bupati

- (3) Dalam hal kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat pernyataan tidak terbukti, Pengelola menutup Pelaporan Pelanggaran.
- (4) Dalam hal kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat pernyataan terbukti, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat berupa:
 - a. penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin pegawai negeri sipil;
 - b. pengembalian kerugian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. tindakan administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pelimpahan kepada aparat penegak hukum melalui Inspektorat dalam hal ditemukannya indikasi tindak pidana

Pasal 8

Dalam hal hasil kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditemukan indikasi tindak pidana, Inspektorat berkoordinasi dengan lembaga yang berwenang melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam hal terdapat dugaan kesalahan atau kekeliruan dalam tindak lanjut Pelaporan Pelanggaran, maka Inspektorat dapat melakukan eksaminasi dan hasilnya menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan untuk meninjau, meralat, dan/atau mengubah hasil tindak lanjut Pelaporan Pelanggaran.

BAB III

PERLINDUNGAN PELAPOR

Bagian Kesatu

Komitmen dalam Pemberian Perlindungan

Pasal 10

- (1) Perlindungan Pelapor wajib dilakukan oleh Pimpinan dan Pengelola.

- (2) Perlindungan Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa jaminan kerahasiaan identitas dan materi Pelaporan Pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pelapor berasal dari masyarakat, Pimpinan dan Pengelola wajib menjamin Pelaporan Pelanggaran dimaksud tidak mempengaruhi layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (4) Pimpinan memberikan pemahaman mengenai Perlindungan Pelapor kepada seluruh Pegawai di lingkungannya.
- (5) Pimpinan dilarang menerbitkan kebijakan kepegawaian dan/atau kebijakan lain yang merupakan bentuk Tindakan Balasan kepada Pelapor.

Bagian Kedua
Bentuk Pemberian Perlindungan Pelapor
terhadap Tindakan Balasan

Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat Tindakan Balasan, Perlindungan Pelapor diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a. tingkat ancaman yang membahayakan Pelapor dan upaya nyata Tindakan Balasan;
 - b. Pelaporan Pelanggaran disampaikan melalui Saluran Pelaporan dan/atau disampaikan langsung kepada Pengelola;
 - c. rekam jejak Pelanggaran yang pernah dilakukan;
 - d. tingkat keandalan informasi yang disampaikan dalam mendukung proses pembuktian Pelanggaran;
 - e. tidak menjadi bagian dari Pelanggaran yang dilaporkan; dan
 - f. Pelapor tidak kehilangan hak perlindungan.
- (2) Tingkat ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tingkat ringan, berupa intimidasi secara tidak langsung;
 - b. tingkat sedang, berupa intimidasi secara langsung, teror, laporan balik oleh pihak Terlapor, dan/atau pemaksaan fisik; dan/atau
 - c. tingkat berat, berupa ancaman fisik yang membahayakan jiwa dan/atau harta.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Pelapor merupakan Pegawai, Perlindungan Pelapor meliputi:
 - a. jaminan kerahasiaan identitas dan materi laporan;

- b. bantuan aspek kepegawaian; dan/atau
 - c. bantuan hukum yang diperlukan Pelapor sehubungan dengan dampak yang diterimanya.
- (2) Dalam hal Pelapor merupakan masyarakat, Perlindungan Pelapor meliputi:
- a. jaminan kerahasiaan identitas dan materi laporan; dan
 - b. jaminan Pelaporan Pelanggaran tidak mempengaruhi layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Bantuan aspek kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b berupa:
- a. pelaksanaan mutasi segera dari kantor yang dilaporkan; dan/atau
 - b. pemulihan hak-hak kepegawaian atas tindakan kesewenang-wenangan sebagai Tindakan Balasan atas Pelaporan Pelanggaran, dengan memperhatikan formasi, kompetensi, dan kualifikasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan aspek kepegawaian diberikan oleh perangkat daerah yang menangani kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. konsultasi hukum;
 - b. pendampingan hukum; dan/atau
 - c. bantuan hukum lainnya, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bantuan hukum diberikan oleh perangkat daerah yang menangani advokasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Dalam hal Pelapor memerlukan perlindungan fisik, Inspektorat dapat meminta bantuan kepada:

- a. lembaga yang berwenang melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban; dan/atau
- b. aparat penegak hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian Perlindungan Pelapor

Pasal 16

- (1) Dalam hal Pelapor mendapatkan Tindakan Balasan, Pelapor dapat menyampaikan laporan adanya Tindakan Balasan kepada Inspektorat.
- (2) Laporan Tindakan Balasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan:
 - a. kronologi peristiwa Tindakan Balasan yang dialami Pelapor;
 - b. lampiran bukti-bukti yang mendukung adanya Tindakan Balasan; dan
 - c. usulan bentuk perlindungan yang dibutuhkan oleh Pelapor.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diterima oleh Inspektorat, dilakukan analisis paling sedikit meliputi:
 - a. identifikasi terhadap Pelapor;
 - b. kronologi peristiwa Tindakan Balasan yang dialami Pelapor;
 - c. verifikasi bukti yang disampaikan Pelapor;
 - d. inventarisasi kebutuhan Perlindungan Pelapor; dan
 - e. Pernyataan lengkap atau tidak lengkap.
- (4) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak laporan adanya Tindakan Balasan diterima Inspektorat.

Pasal 17

- (1) Inspektorat melakukan pemeriksaan atas hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan di Inspektorat.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan pemberian perlindungan pelapor.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan pemberian perlindungan pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun paling sedikit memuat:
 - a. uraian hasil pemeriksaan;
 - b. kesimpulan; dan
 - c. rekomendasi.
- (4) Uraian hasil pemeriksaan untuk Tindakan Balasan tidak terbukti paling sedikit memuat:
 - a. dugaan upaya Tindakan Balasan;
 - b. ringkasan hasil pemeriksaan; dan
 - c. pernyataan tidak terbukti adanya Tindakan Balasan.

- (5) Uraian hasil pemeriksaan untuk Tindakan Balasan terbukti paling sedikit memuat:
- a. identitas pelaku Tindakan Balasan;
 - b. bentuk Tindakan Balasan;
 - c. bentuk Perlindungan Pelapor; dan
 - d. sanksi yang dapat dijatuhkan pada pelaku Tindakan Balasan.

Pasal 18

- (1) Laporan hasil pemeriksaan pemberian perlindungan pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dengan hasil pemeriksaan Tindakan Balasan tidak terbukti, disampaikan oleh Inspektur kepada Pelapor.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan pemberian perlindungan pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dengan hasil pemeriksaan Tindakan Balasan terbukti, disampaikan oleh Inspektur kepada pimpinan Perangkat Daerah berkenaan dengan tembusan kepada Pengelola.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pelaporan

Pasal 19

Setiap Pelapor berhak:

- a. mendapatkan Nomor Register Pelaporan Pelanggaran;
- b. memperoleh informasi terkait tindak lanjut Pelaporan Pelanggaran yang disampaikannya; dan
- c. mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Setiap Pelapor Wajib:
menyampaikan informasi Pelanggaran dan Terlapor sesuai dengan fakta yang diketahuinya dalam materi Pelaporan Pelanggaran; dan
merahasiakan Pelaporan Pelanggaran kecuali kepada Pengelola.
- (2) Dalam hal Pelapor melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pelapor tidak memperoleh hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c.

Pasal 21

- (1) Setiap Pegawai wajib melaporkan dugaan Pelanggaran yang diketahuinya melalui Saluran Pelaporan.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan dugaan Pelanggaran yang diketahuinya melalui Saluran Pelaporan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pengelola

Pasal 22

Setiap Pengelola berhak:

- a. mendapatkan perlindungan hukum sepanjang telah melaksanakan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran dengan itikad baik;
- b. mendapatkan pengembangan kompetensi di bidang tindak lanjut Pelaporan Pelanggaran;
- c. mendapatkan akses terhadap data yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran; dan/atau
- d. mendapatkan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Setiap Pengelola wajib:

- a. menerima dan menindaklanjuti Pelaporan Pelanggaran;
- b. menjaga kerahasiaan seluruh informasi terkait Pelaporan Pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan perlindungan terhadap identitas Pelapor;
- d. menghindari benturan kepentingan;
- e. memberikan informasi tindak lanjut Pelaporan Pelanggaran kepada Pelapor;
- f. membuat laporan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran; dan
- g. menandatangani pakta integritas pada saat ditunjuk sebagai Pengelola.

BAB V POLA HUBUNGAN DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu Pola Hubungan antar Pengelola

Pasal 24

- (1) Inspektorat berperan sebagai koordinator pengelolaan pelaporan pelanggaran dan perlindungan pelapor di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Setiap Pengelola saling bekerja sama dalam melakukan tindak lanjut Pelaporan Pelanggaran.
- (3) Pelaporan Pelanggaran yang terindikasi:
 - a. pelanggaran berat;
 - b. menjadi perhatian pimpinan; dan/atau
 - c. menjadi perhatian publik nasional,
 - d. ditindaklanjuti oleh Inspektorat.

Bagian Kedua Koordinasi Pengelola dengan Pihak Lain

Pasal 25

- (1) Untuk menindaklanjuti Pelaporan Pelanggaran, Inspektorat dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan/atau lembaga/ instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal tindak lanjut atas Pelaporan Pelanggaran yang disampaikan masuk ke ranah pidana, Pengelola berkoordinasi dengan aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Pengelola melaporkan pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran dan Perlindungan Pelapor secara triwulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada pimpinan perangkat daerah dengan tembusan kepada Inspektorat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran yang diterima melalui Saluran Pelaporan.

Pasal 27

Inspektur melaporkan pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran dan Perlindungan Pelapor secara tahunan atau sewaktu-waktu kepada Bupati dengan tembusan kepada seluruh pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Inspektorat melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan Pelaporan Pelanggaran dan perlindungan pelapor di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran dilaksanakan secara triwulanan dengan tujuan untuk:
 - a. menjamin Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran dilaksanakan dengan benar;
 - b. menyelesaikan kendala Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran; dan/atau
 - c. perbaikan berkelanjutan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran.

Pasal 29

Inspektorat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian perlindungan kepada Pelapor melalui koordinasi dengan:

- a. unit Pengelola;
 - b. unit yang menangani kepegawaian; dan/atau
 - c. unit yang menangani advokasi,
- sesuai kewenangan yang dimiliki untuk memastikan bantuan aspek kepegawaian dan bantuan hukum terpenuhi.

BAB VIII PUBLIKASI DAN SOSIALISASI

Pasal 30

Dalam rangka akuntabilitas, keterbukaan informasi, dan partisipasi aktif pegawai dan masyarakat dalam menyampaikan pelanggaran, Inspektorat bekerja sama dengan perangkat daerah lainnya melakukan publikasi dan sosialisasi pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran dan Perlindungan Pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 10 November 2023

BUPATI LAMPUNG TENGAH,


MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 10 November 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**


NIRLAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2023
NOMOR 55**